

Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Identitas Diri Orang Lain Tanpa Izin Melalui Aplikasi Gemini Di Media Sosial Tiktok

Wafiqa Sendo Ndewi Sado Kaki¹, Dwi Handayani², Sahban Sahban³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: Muh.taufiq11@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan dalam penyalahgunaan identitas diri orang tanpa izin melalui aplikasi Gemini AI di media sosial dengan menyoroti kasus-kasus yang muncul di platform TikTok. serta menganalisis pertanggung jawaban yang diberikan bagi pihak yang menyalahgunakan identitas orang tanpa izin melalui AI di media sosial berdasarkan pada pasal perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yaitu melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus atau substansi hukum, asas hukum, dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan identitas melalui teknologi Artificial Intelligence dapat dilakukan melalui upaya Preventif yang diwujudkan melalui pengaturan perundang-undangan dan upaya Represif dilakukan penegakan hukum seperti tuntutan biaya dan pidana penjara. Pertanggung jawaban ganti kerugian kepada korban yang telah mengalami kerugian seperti tekanan psikologis, kerusakan reputasi dan pencemaran nama baik yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Sebagai rekomendasi yaitu pemerintah harus memberikan penguatan regulasi yang lebih spesifik seperti adanya Undang-undang yang mengatur secara jelas mengenai penggunaan *Artificial Intelligence* serta peningkatan literasi digital masyarakat guna mencegah terjadinya penyalahgunaan identitas melalui Gemini (AI) tanpa izin di media sosial.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyalahgunaan Identitas, *Artificial Intelligence* (Gemini), Media Sosial.

Abstract:

This study aims to identify and analyze the legal protections provided for unauthorized misuse of personal identity through the Gemini AI application on social media, highlighting cases that have emerged on the TikTok platform. It also analyzes the liability provided for parties who misuse personal identity without permission through AI on social media, based on the article on unlawful acts. This study uses a normative legal research method, which utilizes a regulatory approach and case studies, including legal substance, legal principles, and legal theory. The results indicate that legal protection against identity misuse through Artificial Intelligence

technology can be achieved through preventive measures implemented through legislation, and repressive measures implemented through law enforcement, such as demands for costs and imprisonment. Compensation for victims who have suffered losses, such as psychological distress, reputational damage, and defamation, is provided in accordance with applicable legal provisions in Article 1365 of the Civil Code concerning unlawful acts. As a recommendation, the government should strengthen more specific regulations, such as a law that clearly regulates the use of Artificial Intelligence and increase public digital literacy to prevent unauthorized identity misuse through Gemini (AI) on social media.

Keywords: *Legal Protection, Identity Abuse, Artificial Intelligence (Gemini), Social Media.*

A. PENDAHULUAN

Di tengah meningkatnya era revolusi 5.0 perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI (*Artificial Intelligence*) telah secara signifikan memfasilitasi aktivitas sehari-hari manusia, seperti kemampuan untuk merespon pertanyaan dengan kecepatan yang luar biasa dalam hitungan detik. Namun, tidak semua aspek perkembangan ini berjalan tanpa tantangan. Sebagaimana terlihat dalam praktik manipulasi gambar wajah individu tanpa persetujuan. Hal ini tentu saja dapat memicu berbagai masalah dan risiko di masa depan, khususnya terkait hak privasi dan keamanan data pribadi seseorang.¹ Kapabilitas teknologi saat ini mengalami ekspansi yang pesat, termasuk kemampuan untuk menghasilkan konten digital yang hampir identik dengan foto, gambar, video, serta suara dan gerakan tubuh manusia.

Maraknya perkembangan teknologi, fenomena ini menciptakan tren terbaru yang mana mendorong partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan aplikasi Gemini (AI) sebagai platform yang dapat digunakan untuk memanipulasi wajah, dan gerak tubuh seseorang dalam bentuk gambar foto secara otomatis, termasuk penggabungan wajah dan tubuh dalam satu frame seolah-olah individu tersebut berpose bersama toko publik. Tren ini berkembang pesat di platform TikTok, dimana pengguna tidak hanya mengedit foto bersama idolanya, tetapi juga menciptakan narasi visual yang bersifat sugestif, intim, dan

¹ Patris Nanda Pratama and Tri Dian Aprilsesa. (2023) "Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Studi Di Kota Pontianak)," *Tanjungpura Legal Review* /Vol 1, No.2 hal 145-65, <https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia>.

banyak kasus melanggar batas etika dan hukum.² Hal ini dapat dilihat melalui media sosial yang dimana para pengguna media sosial menggunakan aplikasi Gemini (AI) dan diedit menggunakan foto wajah seseorang seperti *public figure* yang dianggap sebagai penggemar atau “fans” yang terkenal di masyarakat, bahkan hingga pejabat negara yang dijadikan sebagai konten di media sosial untuk kepentingan komersial.

Adapun contoh yang konkrit ditemukan dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @sitaliyah1408 pada tanggal 14 September 2025 mengunggah editan video AI yang memperlihatkan seorang penggemar bersandar secara intim kepada Alwi Assegaf, seorang tokoh religius yang dikenal menjaga batas interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram. Hal ini langsung mendapatkan klarifikasi dari Alwi Assegaf melalui akun resminya yang mempertegas ketidaknyamanan yang ia rasakan akibat penyalahgunaan terhadap citra dirinya. Dalam akun TikTok @fans_timnas452 pada 12 September 2025 yang mengunggah postingan pemain Timnas Indonesia yang mengklarifikasi terkait unggahan foto mereka yang beredar di media sosial, yaitu Rizkyridhoramdani, Justinhubner, dan SandyWalsh. Dalam foto tersebut menampilkan seseorang yang sedang dirangkul, dipeluk, hingga berciuman oleh idolanya tanpa adanya izin sebelumnya.

Namun sayangnya alih-alih menyadari dampak negatif dari kasus semacam itu, banyak pengguna justru sangat antusias. Banyak komentar-komentar yang memuji hasil editan sebagai sesuatu yang romantis dan estetis. Hal ini menunjukkan rendahnya literasi digital dan minimnya kesadaran masyarakat. Ketika wajah seseorang dipergunakan sebagai objek bebas edit tanpa izin yang terjadi bukan sekedar pelanggaran privasi tetapi juga dapat berdampak pada psikologis dan reputasional. Berkaitan dengan surah Al-Hujurat ayat 12 dengan tegas mengatakan, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu menggunjing sebagian yang lain. Hal ini berkaitan dengan penelitian ini yaitu untuk tidak mencari kesalahan orang dengan mengedit wajah orang yang merupakan bagian dari hak privasi dengan tidak beretika, dan disebar luaskan di

² Ardina Mendrofa. (2025) “Deepfake, Ancaman Kepercayaan Publik Di Era Digital,” suaraisu, <https://suaraisu.or.id/deepfake-ancaman-kepercayaan-publik-di-era-digital/>. diakses pada 1 Oktober 2025 pukul 23.05 WITA

media sosial tanpa adanya izin, sama halnya dengan mencari-cari kesalahan orang sehingga menimbulkan fitnah, komentar, dan gosip yang tidak benar.

Dalam Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, di Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 dan perubahan kedua Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. adanya Undang-Undang ini sebagai bentuk perlindungan terhadap kebutuhan di era digital. Khususnya untuk menjaga privasi seseorang, keamanan dalam menggunakan identitas diri orang tanpa izin di media sosial yang dapat merugikan orang lain.³ Dan diperkuat dengan adanya peraturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). dalam Undang-Undang ini menegaskan bahwa data pribadi diberikan perlindungan yang menjadi hak privasi bagi setiap orang. Dalam pasal 4 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa, data biometrik yang bersifat spesifik dalam menggunakan wajah orang dan dipergunakan untuk hal yang dapat merugikan orang lain.⁴ Dan pasal 4 ayat (3) huruf f menyatakan bahwa editan foto seseorang termasuk dalam data pribadi umum, yang wajib dilindungi dari hal yang negatif seperti pengambilan foto, pengelolaan dan digunakan tanpa adanya izin dari orang yang bersangkutan.⁵

Meskipun peraturan ini telah diberlakukan di Indonesia, namun pelanggaran terkait dengan penyalahgunaan identitas diri orang lain pada aplikasi Gemini AI seperti editan foto wajah tanpa izin masih kerap terjadi di media sosial seperti pada platform TikTok dan Instagram.⁶ Fenomena ini tidak hanya dapat menimbulkan kerugian terhadap martabat manusia, tetapi juga menyebabkan kerugian terhadap psikologis, nama baik, penyebaran disinformasi, penipuan, fitnah, kebencian dan reputasi bagi korban. Dalam hal ini, harus ada aturan yang mengatur secara komprehensif dan adaptif untuk menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan perubahan yang terjadi yang menjamin adanya kepastian

³ Isma Nadia Rindang Gici, Abdurrahman Muqsith, (2025) "PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE ERA CANGGIHNYA TEKNOLOGI MEMICU KEJAHATAN MEDIA," no. 01 <https://m.entertain.naver.com/home/article/108/0003338187>. hlm.117

⁴ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

⁵ Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

⁶ Sri Lestari Poernomo, Dwi Handayani, Farah Syah Rezah. (2025) *"Implikasi Penggunaan AI Dalam Transaksi Digital Terhadap Hak Konsumen (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)*. (Riau Pekanbaru : CV. Garis Ilmu Press) hlm.77

hukum dan hak asasi manusia. seperti pada ketentuan pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan atas dirinya, keluarga, kehormatan, martabat, di bawa kekuasaannya dan berhak mendapatkan rasa aman dari segala ancaman.⁷ Di Indonesia juga telah mengesahkan Undang-undang hak cipta yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam kerangka regulasi ini menjelaskan bahwa (foto) diklasifikasikan sebagai salah satu objek ciptaan yang masuk dalam ruang lingkup hak cipta yang dilindungi oleh negara yang merupakan salah satu hak eksklusif yang dapat menghasilkan keuntungan finansial hal tersebut termasuk dalam pasal 40 ayat (1) terkait ruang lingkup hak cipta. Selain perlindungan yang harus diperhatikan adalah aspek ganti kerugian. Tindakan mengedit wajah orang tanpa adanya izin termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum atau (*onrechtmatige*) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” dalam hal ini pelaku penyalahgunaan AI yang menyebabkan kerugian terhadap korban baik materil maupun inmateril dapat diminta pertanggung jawaban secara perdata.⁸

Meskipun berbagai regulasi tersebut telah ada Namun hal masih ditemukan berbagai kasus penyalahgunaan identitas melalui teknologi AI yang belum dapat ditangani secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang mana norma hukum yang berlaku belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang semakin kompleks dan dinamis. Selain itu, belum terdapat pengaturan hukum yang secara spesifik mengatur mekanisme perlindungan dan pertanggung jawaban terhadap penyalahgunaan identitas berbasis AI, khususnya dalam konteks manipulasi wajah dan konten digital di media sosial TikTok.

⁷ Raihani Latifatunnisa and Made Wira Yudha, “Urgensi Pembaruan Regulasi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelligence Dan Deepfake Di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hak Privasi,” *Causa : Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 11 (2025): 16, <https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.3>. hlm.4

⁸ Pasal 1365 KUH Perdata

B. METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum normaif atau peneltian hukum doktrinal, yaitu penelitia hukum yang menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif juga mengkaji rancangan Undang-Undang pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan juga regulasi yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian, pendekatan (*Case Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*). Data dan bahan hukum dikumpulkan dengan cara mencari dan mengumpulkan berbagai bahan hukum yang relevan dari dokumen resmi, perpustakaan, internet, serta publikasi resmi pemerintah dan lembaga terkait. Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode kualitatif, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi. Dalam penelitian hukum memerlukan kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan, melakukan penalaran hukum yang dapat memecahkan permasalahan hukum yang terjadi, Penelitian hukum dilakukan untuk menganalisis dan menilai apakah suatu hukum tersebut koheren atau inkoheren, serta memberikan preskripsi untuk meletakkan posisi seperti apa hukum yang terbentuk seharusnya ataupun harus seperti apa pelaksanaan dari hukum tersebut [6].

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Identitas Diri Orang Lain Tanpa Izin Melalui Aplikasi Gemini (AI) Di Media Sosial TikTok.

Perlindungan hukum merujuk pada perlindungan yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang melekat pada subjek hukum tersebut, yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam era teknologi saat ini, hukum memainkan peran krusial dalam mengatur dan melindungi masyarakat dari dampak digitalisasi. Salah satu aspeknya adalah teknologi komputasi telah mengalami kemajuan signifikan dalam mensimulasikan realitas, sebagaimana terlihat pada kecerdasan buatan Gemini *Artificial Intelligence* (AI) yang telah menarik perhatian publik secara luas, khususnya dalam pembuatan video, gambar, audio yang dirancang untuk meniru individu, dalam pose sugestif atau intim tanpa izin, sehingga menciptakan ilusi bahwa mereka terlibat dalam tindakan yang sebenarnya tidak mereka lakukan, dan media sosial yang kini berfungsi sebagai platform digital untuk berinteraksi, berbagai konten, dan bersosialisasi secara daring. tindakan ini melanggar hak orang atas gambar wajahnya.⁹

Fenomena ini terjadi dalam penyalahgunaan AI, klarifikasi publik yang disampaikan Alwi Assegaf melalui akun resminya @alwiassegaf363 pada 13 September 2025. Dalam video yang berdurasi satu menit, alwi menyampaikan keresahan bahwa dirinya merasa tidak nyaman dengan penyebaran foto editan yang menggunakan Gemini *Artificial Intelligence* (AI) yang menampilkan dirinya dalam pose intim bersama seorang perempuan virtual. Dalam klarifikasi tersebut Alwi mengajak masyarakat untuk bersikap lebih dewasa dan lebih bijak serta bertanggung jawab dan harus tau dampak negatif yang muncul dari tindakan manipulatif semacam itu. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan terhadap citra visual seseorang dapat berdampak pada aspek psikologis dan spiritual yang dirasakan langsung oleh individu yang terdampak.

Oleh karena itu Hak pemulihan bagi korban mencakup Upaya pemberdayaan, pemberian restitusi, serta proses reintegrasi sosial, sehingga korban dapat kembali menjalani kehidupan yang layak. Realisasi hak-hak tersebut diberikan kepada korban sebagai subjek kejahatan *Deepfake* berbasis kecerdasan buatan (AI), dengan tetap

⁹ Sunariyo Sunariyo Nuralifah Tasya, "Analisis Hukum Manipulasi Identitas Visual Oleh Gemini AI Di TikTok : Etika Dan Regulasi Siber," *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 733.

mengedepankan perlindungan hukum baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan). Berikut ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan.

Langkah preventif merupakan aspek penting dalam upaya melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi *Deepfake* atau penyalahgunaan *Artificial Intelligence* dengan tidak bertanggung jawab. Dalam konteks ini, peningkatan literasi digital di kalangan warga negara Indonesia merupakan salah satu strategi yang dapat diimplementasikan secara efektif. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan *Artificial Intelligence* atau *Deepfake* perlu ditingkatkan secara sistematis melalui berbagai inisiatif yang melibatkan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, institusi akademis, serta platform-platform digital yang beroperasi di Indonesia.

Dalam hal ini dapat diwujudkan melalui penerbitan peraturan hukum yang lebih spesifik terhadap penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan *Artificial Intelligence* atau (AI). mengingat perubahan zaman saat ini, dimana akses internet dan kemajuan teknologi semakin pesat, sehingga aturan hukum harus menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. dengan demikian pemerintah dapat merespon secara cepat dan memproses kasus-kasus serupa tanpa hambatan oleh keterbatasan regulasi yang ada. Di Indonesia belum ada pengaturan yang mengatur secara spesifik mengenai penyalahgunaan *Artificial Intelligence*. Namun hal ini dapat digunakan regulasi hukum yang ada saat ini dalam menangani penyalahgunaan teknologi *Deepfake*. Peraturan perundang-undangan dapat berfungsi sebagai upaya pencegahan sehingga bisa meminimalisir dampak negatif yang dapat ditimbulkan.¹⁰ Pendekatan preventif ini dapat diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan berikut ini.

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Pasal 35 : *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan*

¹⁰ Roni Sulistyanto Luhukay Edy Chrisjanto, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA,” *Jurnal Legal Reasoning* 7, no. 2 (2025): 229.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Ketentuan pasal dalam Undang-Undang ini secara tegas melarang segala bentuk manipulasi, penciptaan, maupun perubahan terhadap video, audio, atau gambar digital yang dimaksudkan untuk menipu, menyesatkan, atau merugikan pihak lain. Pemanfaatan teknologi *Deepfake* dalam menghasilkan konten palsu yang tampak autentik secara eksplisit termasuk dalam ruang lingkup pelanggaran pasal tersebut. larangan yang tegas ini bertujuan untuk mencegah penyebaran konten *Deepfake* atau penyalahgunaan AI yang bersifat menyesatkan atau manipulatif.

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Pasal 27 ayat (3) : *“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*. Undang-Undang ini juga menetapkan ketentuan yang melarang tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. penggunaan teknologi manipulasi gambar, video, atau audio berbasis AI yang merusak reputasi seseorang dapat dikategorikan sebagai bentuk pencemaran nama baik. Dalam hal ini pembuatan konten menggunakan AI atau *Deepfake* yang menampilkan toko publik, influencer dengan sengaja yang berisi pernyataan palsu atau perikalu tidak senonoh yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap kehormatan individu tersebut sekaligus melemahkan kepercayaan masyarakat.

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Pasal 27 ayat (1) : *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.”* Pasal ini mewajibkan larangan terhadap setiap individu yang menyebarkan, mempertunjukkan, atau

memungkinkan akses terhadap informasi elektronik yang mengandung muatan kesusilaan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dalam konteks teknologi *Deepfake*, ketentuan ini mencakup video, maupun gambar yang dimanipulasi secara digital sehingga menampilkan konten yang bersifat vulgar atau bernuansa pornografis, yang secara hukum dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kesucilaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, penggunaan teknologi *Deepfake* untuk menghasilkan konten semacam itu dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal ini dapat dimanfaatkan sebagai landasan hukum untuk menindak lanjuti konten *Deepfake* yang bersifat vulgar atau pornografis sebelum terjadinya penyebaran yang lebih luas. Bilamana terdapat indikasi akan adanya penyebaran konten yang melanggar ketentuan, langkah-langkah preventif berupa pemblokiran akses atau pencabutan konten dapat diterapkan demi melindungi pihak-pihak yang menjadi korban. Ketentuan dalam pasal ini secara tegas melarang penggunaan data pribadi secara tidak sah, baik melalui penciptaan data palsu maupun manipulasi data pribadi yang ada, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun pihak lain, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi individu yang datanya disalahgunakan. Berkaitan dengan fenomena *Deepfake* atau penyalahgunaan identitas berbasis AI, penerapan teknologi tersebut untuk menghasilkan konten palsu yang menampilkan seseorang dalam situasi yang tidak pernah terjadi seperti video, atau gambar yang mengandung unsur negatif dapat dikategorikan sebagai bentuk pemalsuan data pribadi. Teknologi penyalahgunaan identitas berbasis AI atau *Deepfake* secara langsung bertentangan dengan ketentuan pasal ini mengingat kemampuannya untuk menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi dan privasi individu yang bersangkutan. Pasal ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum kepada individu terkait pemanfaatan data pribadi mereka agar tidak disalahgunakan dalam pembuatan konten palsu. Disamping itu, ketentuan ini juga berfungsi sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai signifikansi perlindungan data pribadi dalam era digital.

2. Pertanggung Jawaban Pihak Yang Menyalahgunakan Identitas Diri orang lain Tanpa Izin Di Media Sosia TikTok Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato.

Penggunaan gambar seseorang tanpa persetujuan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) dalam kerangka hukum perdata indonesia. Landasan hukumnya terdapat dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut”. dalam hal ini pengambilan gambar individu tanpa izin yang bersangkutan dan pemanfaatannya secara komersial di platfrom digital secara jelas yang memenuhi elemen perbuatan melawan hukum, baik dari aspek perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun dampak kerugian yang dialami oleh pihak yang menjadi subjek gambar.

Dalam memaknai dari sifat melawan hukum dalam konteks perdata bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-Undang, namun juga perbuatan yang mencangkup pelanggaran kesusilaan atau yang dianggap pantas dalam pergaulan di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam putusan *Hoge Raad* Negri Belanda pada tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus *Lindenbaum Versus Cohen*.¹¹ Sejak tahun tersebut di Negri Belanda dan juga di Indonesia, Perluasan makna perbuatan melawan hukum mencangkup perbuatan-perbuatan yang memenuhi adalah sebagai berikut:

Yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak individu atau kelompok lain yang merujuk pada berbagai tindakan yang melanggar atau menimbulkan kerugian terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersebut. yaitu meliputi pelanggaran terhadap hak-hak sipil, hak kepemilikan, hak privasi, hak kekayaan intelektual, serta hak-hak lainnya yang diakui dan dijaga oleh norma hukum. Contoh perbuatan semacam ini meliputi penipuan, pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, pelecehan serta berbagai bentuk tindakan yang merugikan atau mengganggu hak-hak individu atau kelompok terkait.

¹¹ Erlina B, *HUKUM PERDATA INDONESIA* (2021) (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press,.hlm. 30-31

Setiap individu memiliki kewajiban hukum, baik yang telah dikodifikasi secara eksplisit maupun yang bersifat implisit. Dalam konteks penyalahgunaan identitas melalui kecerdasan buatan *Artificial Intelligence* (AI) atau dalam konteks *Deepfake*, pelaku penyebaran konten palsu secara nyata melanggar kewajibannya untuk menghormati hak-hak orang lain, khususnya terkait kehormatan dan reputasi. Kondisi tersebut memiliki relevansi terhadap toko publik yang kerap menjadi target manipulasi digital akibat tingkat popularitas yang dimiliki. Penyebaran konteks *Deepfake* yang mengandung citra atau suara seseorang yang dimanipulasi dalam konteks direkayasa berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di kalangan masyarakat. Ketika individu, baik toko publik maupun masyarakat umum, ditampilkan dalam situasi yang tidak sesuai dengan realitas, seperti konten yang bersifat pornografis, ofensif atau memalukan, maka integritas reputasi mereka dapat tercemar secara signifikan.

Yakni suatu tindakan yang bertentangan dengan nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Menciptakan konten yang meyalahgunakan identitas orang engan tanpa izin di media sosial atau *Deepfake* yang bertujuan merusak nama baik seseorang jelas bertentangan dengan norma kesusilaan dan etika sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks hukum perdata, hal ini dikenal sebagai penyalahgunaan hak (*Misbruik Van Recht*) yang secara defenisi merujuk pada pemanfaatan hak oleh seseorang untuk tujuan yang tidak pantas atau yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Penyalahgunaan ini dianggap melanggar kepatutan bila tidak memiliki alasan yang sah dan menimbulkan dampak negatif yang nyata terhadap orang lain.¹² Menurut penulis dalam perkembangan teknologi saat ini perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan semakin mudah terjadi akibat adanya penyalahgunaan identitas seseorang melalui teknologi Gemini (AI) di media sosial, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dapat terjadi apabila seseorang meggunakan foto,video atau data pribadi orang lain tanpa persetujuan untuk

¹² Sri Maharani M.T.V.M dan Rambu Earyca, (2025) "GANTI KERUGIAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (DEEFAKE) PADA CITRA ORANG TERKENAL DI FACEBOOK BERDASARKAN PASAL 1365 BW," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 hlm. 10.

membuat atau menyebarkan konten yang tidak pantas atau merendahkan martabat seseorang. Dalam hal ini Penyalahgunaan dapat terjadi apabila.

- a. Hak tersebut tidak digunakan untuk tujuan yang sah, melainkan dimanfaatkan untuk merugikan, membalas dendam, menyakiti, atau untuk mencelakai pihak lain.
- b. Pelaksanaan hak yang melampaui batas kewajaran dan kepatuhan mengakibatkan timbulnya kerugian yang tidak seimbang bagi pihak lain.
- c. Melakukan tindakan dengan mengabaikan prinsip itikad baik (*good faith*) dalam perbuatan hukum.

Setiap perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (*Zorgvuldigheid*) dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Setiap individu wajib bertindak secara wajar dan mempertimbangkan implikasi terhadap orang lain, khususnya dalam pemanfaatan teknologi. Teknologi seperti peyalahgunaan identitas melalui AI atau *Deepfake* yang apabila digunakan dengan tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan kerugian signifikan, terutama terhadap reputasi dan rasa aman seseorang.¹³ Dalam kasus perbuatan melawan hukum yakni penyalahgunaan identitas orang lain melalui Artificial intelligence. Suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan melawan hukum jika empat unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini terpenuhi sebagai berikut. Perbuatan atau *Daad* merupakan suatu konsep yang merujuk pada tindakan yang melanggar norma hukum, yang dapat bersifat aktif maupun pasif. Secara aktif, hal ini terjadi ketika subjek hukum melaksanakan suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara pasif, hal tersebut berwujud ketika subjek hukum gagal dalam menjalankan kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi. Dalam hal ini kasus yang sering kali terjadi di media sosial yakni penyalahgunaan teknologi *Deepfake* atau penggunaan *Artificial Intelligence* dengan tidak bertanggung jawab. Yang dimaksud perbuatan dalam hal ini adalah, proses produksi serta penyebaran konten yang

¹³ Muslim Nugraha (2025).,“Analisis Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Atas Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Kasus Konten Deepfake,” *Legal System Journal* 2, no. 1 hlm. : 27–28.

meniru citra seseorang baik berupa wajah, suara, tubuh, tanpa memperoleh izin yang sah dari pihak yang bersangkutan.

Dalam konteks hukum, unsur kesalahan (*Schuld*) pada fenomena atau kasus penyalahgunaan identitas orang melalui *Artificial Intelligence* atau *Deepfake* dapat dibuktikan melalui dua unsur yakni kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpas*). Unsur kesengajaan dapat dilihat pada pembuatan konten *Deepfake* yang secara sadar dan terencana memanfaatkan teknologi AI generatif untuk merekayasa identitas individu lain dengan tujuan tertentu yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan. Disisi lain, unsur kelalaian dapat diterapkan kepada pihak-pihak yang menyebarkan konten *Deepfake* tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu maupun tanpa mempertimbangkan konsekuensi potensial yang mungkin menimpa korban.

Hubungan kausalitas antara tindakan perbuatan atau penyebaran konten *Deepfake* dengan kerugian yang dialami korban dapat ditelusuri dengan relatif mudah dalam konteks digital. hal ini tidak terlepas dari karakteristik penyebaran konten di era digital yang bersifat masif dan cepat menyebar (*viral*), sehingga berdampak pada pembesaran serta perpanjangan durasi dampak negatif yang ditimbulkan kepada korban.¹⁴ Menurut penulis dalam kontes ini adanya kesalahan dalam penyalahgunaan identitas melalui Gemini (AI) dapat dibuktikan dari perbuatan pelaku dalam membuat, memodifikasi, dan menyebarkan konten digital yang melibatkan identitas orang lain tanpa persetujuan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki kesadaran dan kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga dapat diminta pertanggung jawaban hukum atas kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dapat memberikan kerugian yang diderita oleh korban dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu kerugian materiil (*Vermögensschade*) dan kerugian immateriil (*kerugian idiil*). Berkaitan dengan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang yang menyalahgunakan identitas orang tanpa adanya izin, hal

¹⁴ Yunita Reykasasi Iyanda Vemala, (2026) "Analisis Tanggung Gugat Dalam Kasus Deepfake yang Dihasilkan AI Generatif Berdasarkan KUHPerdara Terkait Kerugian Yang Ditimbulkan," *Pustaka, Jurnal Multidisplin, Nusantara* 4, no. 1 hlm: 3.

tersebut tentulah menimbulkan kerugian bagi pihak yang menjadi korban. Perilaku semacam ini berpotensi mengakibatkan kerugian immateriil, antara lain berupa rasa malu, serta jatuhnya nama baik korban, berdampak pada psikologis yang pada akhirnya dapat berdampak pula pada kerugian materiil.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui penyalahgunaan identitas orang tanpa izin menggunakan Gemini (AI) memenuhi karakteristik perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu perbuatan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menuntut pertanggung jawaban hukum, karena memenuhi unsur adanya tindakan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain.[15]

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan identitas diri orang lain melalui teknologi Artificial Intelligence (AI) di media sosial dapat dilakukan melalui perlindungan hukum preventif, dan represif. Perlindungan hukum Preventif dilakukan melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-undang No.1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2024 tentang Hak Cipta yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan identitas dan data pribadi di ruang digital. serta perlindungan represif bertujuan untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelaku yang menyalahgunakan data pribadi orang tanpa izin dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang telah terjadi.

E. REFERENSI

- [1] N. Simaremare, P. Handayani, and D. A. Maileni, "Tantangan Perkawinan Beda Negara: Suatu Kajian Komparatif Hukum Indonesia dan Hukum Perdata

¹⁵ Pratini Desy Ramadhani, (2021) "Tanggung Gugat Akun Media Sosial Tanpa Identitas Asli Atas Perbuatan Melanggar Hukum," *Jurist-Diction* Vol.4, no.6 hlm. 2281, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31846>.

- Internasional," *J. USM Law*, vol. 8, no. 3, pp. 4–9, 2025.
- [2] N. L. Maknun, "Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Istri Yang Bekerja," *Mabahits J. Huk. Kel. Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 47–56, 2023, doi: 10.62097/mabahits.v4i01.1241.
- [3] D. D. Suryantoro, "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *J. Imtiyaz*, vol. 4, no. 02, pp. 91–99, 2020, doi: 10.33592/jsh.v15i2.447.
- [4] A. A. A. R. Ramayudha, "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia," *J. Anal. Huk.*, vol. 6, no. 2, pp. 278–290, 2023, doi: 10.38043/jah.v6i2.4799.
- [5] Maulida Putri Restuning Ati, Yudhia Ismail, and Wiwin Ariesta, "Akibat Hukum Dan Status Harta Dalam Perkawinan Campuran," *Indones. J. Islam. Jurisprudence, Econ. Leg. Theory*, vol. 3, no. 3, pp. 2371–2381, 2025, doi: 10.62976/ijijel.v3i3.1279.
- [6] O. N. dan T. P. N. Sheanny Scolastika, Gavrilla Theodora, "Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Kertha Wicaksana*, vol. 14, no. 2, pp. 139–146, 2020, doi: 10.22225/kw.14.2.1789.139-146.
- [7] F. R. H. Pasaribu and Z. A. Hoesein, "Kajian Komparatif terhadap Pengaturan dan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata," *Judge J. Huk.*, vol. 6, no. 1, pp. 7–9, 2025.
- [8] R. Nurdin, N. Abdullah, and R. M. Pikahulan, "HARTA BERSAMA SERTA KEDUDUKANNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA (KHUPerdata)," *J. Al-MUQARANA H J. Huk. DAN Pemikir. Islam*, vol. 2, no. 2, pp. 57–80, 2024, doi: 10.33477/am.v2i2.7894.
- [9] E. A. P. W. S. Wahyuni, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia," *J. Mercat.*, vol. 14, no. 1, pp. 91–98, 2021, [Online]. Available: <https://scholar.archive.org/work/qx2iwevpgjfxjnmbt2uqeo4mi/access/wayback/http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/4831/pdf>
- [10] F. M. Mahardhika, "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN

CAMPURAN WARGA INDONESIA DAN MALAYSIA,” *Al-Qadlaya J. Huk. Kel. Islam*, vol. 3, no. 1, 2023.

- [11] S. A. Fatimah, R. N. Huda, and N. Laila, “Implikasi Kehilangan atau Perubahan Kewarganegaraan terhadap Keabsahan Perwakilan,” *J. Pendidik. dan Kewarganegara Indones.*, vol. 2, no. 101–111, 2025.
- [12] M. Y. Syahtia Ratu Gustin, “ANALISIS TERHADAP HILANGNYA KEWARGANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN INDONESIA,” *Limbago J. Const. Law*, vol. 4, no. 1, pp. 167–186, 2024.
- [13] Juliani, “Faktor-Faktor Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,” *J. Lunggi J. Literasi Unggulan*, vol. 1, no. 4, pp. 712–722, 2023.
- [14] A. Purwadi, *Dasar-dasar hukum perdata internasional*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP), 2016.
- [15] K. Aibak and A. Inama, “Pengaturan Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Malaysia,” *Huk. Islam*, vol. 22, no. 2, p. 73, 2022, doi: 10.24014/jhi.v22i2.17169.